



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Badan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
8. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih Daerah.
9. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih Daerah.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

12. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan

Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penghapusan piutang pajak.

#### Pasal 3

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan tata tertib administrasi pengelolaan pajak;
- b. memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar utang pajak; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang pajak.

### BAB II

#### KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak.
- (2) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak oleh Kepala Badan Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa Penghapusan Secara Bersyarat dan/atau Penghapusan Secara Mutlak.
- (4) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak.

#### Pasal 5

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang;
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

**BAB III**  
**DASAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**

**Pasal 6**

- (1) Penghapusan Piutang Pajak diberikan dalam bentuk penghapusan dari seluruh besaran pajak yang terutang termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan pajak terutang.
- (2) Jenis Piutang Pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Pajak hotel;
  - b. Pajak restoran;
  - c. Pajak hiburan;
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak penerangan jalan;
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - g. Pajak parkir;
  - h. Pajak air tanah;
  - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SPPT;
  - e. STPD;
  - f. Keputusan pembetulan, keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; atau
  - g. Daftar piutang pajak.

**Pasal 7**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
  - b. pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung; atau
  - c. Diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

- (6) Dalam hal ada Pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Dalam hal diterbitkan SKPDKB atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian SKPDKB atau SKPDKBT tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa.
- (2) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sehingga hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain disebabkan karena :
  - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi :
    1. Wajib pajak dan/atau penanggung pajak meninggal dunia, dibuktikan dengan surat kematian dari desa/kelurahan;
    2. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak dinyatakan pailit oleh pengadilan;
    3. Objek Pajak tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan petugas pemungut atau pengurus RT/RW;
    4. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan petugas pemungut atau pengurus RT/RW;
    5. 1 (satu) objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak, dibuktikan dengan hasil penelitian Tim Peneliti Badan Dacrah;
    6. Objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum berupa bukan obyek pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;
    7. Objek pajak pada masa tertentu dalam keadaan disita oleh negara atau dalam permasalahan hukum, dibuktikan dengan surat sita/ surat blokir untuk obyek pajak yang disita/diblokir dan surat putusan pengadilan untuk obyek pajak yang dalam permasalahan hukum;
    8. Hak Negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati, dibuktikan dengan hasil penelitian Tim peneliti Badan Daerah;
    9. Kedaluwarsa karena tidak ditemukan surat teguran dan/atau surat paksa dan/atau tidak ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
  - b. Untuk Wajib Pajak badan :
    1. Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak telah bubar/likuidasi atau dinyatakan pailit oleh pengadilan;
    2. Objek Pajak tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;
    3. 1 (satu) objek pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor Objek Pajak, dibuktikan dengan hasil penelitian tim peneliti Badan Daerah;

4. Objek pajak merupakan fasilitas sosial atau fasilitas umum berupa bukan obyek pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
5. Objek pajak pada masa tertentu dalam keadaan disita oleh negara atau dalam permasalahan hukum, dibuktikan dengan surat sita/ surat blokir untuk obyek pajak yang disita/diblokir dan surat putusan pengadilan untuk obyek pajak yang dalam permasalahan hukum;
6. Subyek pajak Badan tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;
7. Hak Negara untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati, dibuktikan dengan hasil penelitian tim peneliti Badan Daerah;
8. Kedaluwarsa karena tidak ditemukan surat teguran dan/atau surat paksa dan/atau tidak ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

#### BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

##### Bagian Kesatu Identifikasi dan Verifikasi

###### Pasal 9

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), wajib dilakukan identifikasi dan verifikasi berupa penelitian administrasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim peneliti dari Badan Daerah dan dapat melibatkan unsur Aparat Pengawas Internal Pemerintah, unsur aparatur pemerintahan desa atau kelurahan yang dapat meliputi unsur rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Tim peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian per Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak dan/atau kolektif per desa/kelurahan yang memuat keterangan per Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau Nomor Objek Pajak dengan diketahui oleh Kepala Bidang terkait pada Badan Daerah.

###### Pasal 10

- (1) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat memuat keterangan mengenai :
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah /Nomor Obyek Pajak;
  - b. Letak obyek pajak;
  - c. Nama wajib pajak;
  - d. Tahun Pajak;
  - e. Piutang pajak;
  - f. Surat Paksa/Surat Teguran;

- g. Surat Pengakuan Piutang secara langsung maupun tidak langsung; dan
  - h. SKPDKB atau SKPDKBT.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan terkait :
- a. Kondisi Wajib Pajak :
    - 1) keberadaan Wajib Pajak.
    - 2) pengakuan Piutang secara langsung.
  - b. Kondisi Obyek Pajak :
    - 1) keberadaan obyek pajak.
    - 2) penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan/atau SPPT PBB-P2 pada tahun yang sama.
    - 3) obyek pajak berupa obyek pajak atau bukan obyek pajak sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Dalam hal kondisi Wajib Pajak pada saat penelitian lapangan sebagai berikut :
- a. keberadaannya tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan atau surat keterangan wajib pajak tidak ditemukan dari pengurus RT/RW setempat;
  - b. Pengakuan hutang secara langsung, dibuktikan dengan surat keterangan pengakuan hutang yang ditandatangani oleh wajib pajak;
- (4) Dalam hal kondisi obyek pajak pada saat penelitian lapangan sebagai berikut :
- a. Keberadaan obyek pajak tidak ditemukan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus RT/RW setempat;
  - b. Penerbitan SPPT pada tahun yang sama lebih dari 1 (satu) kali, dibuktikan dengan surat keterangan tim peneliti desa/kelurahan dan dilampirkan fotocopy SPPT obyek pajak pada tahun yang sama;
  - c. Obyek pajak bukan obyek pajak sesuai ketentuan peraturan-perundangan, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus RT/RW setempat;
- (5) Format Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pengajuan Usulan Penghapusan dan Penetapan Piutang Pajak

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Kepala Bidang terkait pada Badan Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Daerah.
- (3) Kepala Badan Daerah menyampaikan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Daftar Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa usulan penghapusan secara bersyarat.



- (5) Daftar usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
  - a. daftar nominatif penanggung utang; dan
  - b. pertimbangan penghapusan secara bersyarat atas piutang Pajak.

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Pajak.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

Piutang Pajak yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tetap dikelola dan diupayakan penyelesaiannya.

#### Pasal 14

Penghapusan secara mutlak atas piutang pajak daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
- b. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang atau Ketetapan pajak yang tidak ada subyek dan/atau obyek pajaknya berdasarkan penelitian Badan Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 14 disampaikan Kepala Badan Daerah kepada Bupati.
- (2) Usulan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit :
  - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
  - b. keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang Pajak; dan
  - c. pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Pajak dari Badan Daerah berdasarkan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang atau Ketetapan pajak yang tidak ada subyek dan/atau obyek pajaknya berdasarkan penelitian Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (3) Berdasarkan daftar Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Pajak.
- (4) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pembukuan dan Pelaporan Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 16

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Kepala Badan Daerah melakukan pengelompokan dan/atau penghapusan piutang pajak pada aplikasi Pajak.

Pasal 17

- (1) Badan Daerah membukukan secara terpisah (ekstrakomtabel) atas Piutang pajak yang telah dilaksanakan penghapusan Secara Bersyarat dan Secara Mutlak.
- (2) Pembukuan secara terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan Piutang Pajak yang telah dihapuskan dalam aplikasi Pajak.

Pasal 18

- (1) Piutang Pajak yang telah dilakukan penghapusan Secara Bersyarat dan Secara Mutlak dilaporkan dalam laporan keuangan Badan Daerah.
- (2) Tata cara Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem akuntansi, kebijakan akuntansi dan standar akuntansi pemerintah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 67 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 04 OCT 2022  
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
 NOMOR 51 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK  
 DAERAH

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA REKAPITULASI PENELITIAN ADMINISTRASI  
 PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK .....  
 KABUPATEN BANYUMAS TAHUN .....  
 No. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... ( - - )  
 telah dilakukan penelitian administrasi penghapusan piutang pajak .....  
 Kabupaten Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

No	Wajib Pajak/Obyek Pajak	Jumlah	Keterangan
1	NOP/NPWPD		
2	Wajib Pajak		
3	Pajak Pokok	Rp	
4	Denda Pajak	Rp	
5	Pokok Pajak dan Denda	Rp	
6	NOP/NPWPD yang mendapatkan Surat Paksa/Surat Teguran		
7	Obyek Pajak yang terdapat Pengakuan Piutang Pajak secara Tidak Langsung		
8	Obyek Pajak yang Memiliki SKPDKB atau SKPBKBT		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p style="text-align: center;">Mengetahui</p> <p>Kasubid .....</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: right;">Purwokerto, .....</p> <p style="text-align: right;">TIM PENELITI .....</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p>
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

BERITA ACARA REKAPITULASI PENELITIAN LAPANGAN

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK .....

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN .....

No. ....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... ( - - )  
telah dilakukan penelitian lapangan penghapusan piutang pajak .....  
Kabupaten Banyumas dengan hasil sebagai berikut :

No	Wajib Pajak/Obyek Pajak	Jumlah	Keterangan
1	NOP/NPWP		
2	Wajib Pajak		
3	Pajak Pokok	Rp	
4	Denda Pajak	Rp	
5	Pokok Pajak dan Denda	Rp	
6	Kondisi Wajib Pajak :		
7	a Meninggal Dunia		
	b Pailit		
	c Wajib Pajak ada		
	d Wajib Pajak Tidak Ditemukan		
	e Pengakuan Piutang secara langsung		
	f Perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati		
8	Kondisi Obyek Pajak		
	a Obyek Pajak Tidak Ditemukan		
	b Obyek Pajak ada		
	c SPPT/SKPD terbit lebih dari 1 (satu) kali		
	d Obyek Pajak berupa Fasos/Fasum		
	e Obyek Pajak Disita Negara		
	f Obyek Pajak dalam Permasalahan Hukum		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kasubid .....

Purwokerto, .....

TIM PENELITI .....

1. ....
2. ....
3. ....


BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 51... TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

A. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG  
PAJAK



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR TAHUN .....

TENTANG

PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT PIUTANG PAJAK DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
b. dan seterusnya..... ;

Mengingat : 1. .... ;  
2. .... ;  
4. dan seterusnya..... ;  
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :

**B. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK**



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR TAHUN .....**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG PAJAK DAERAH  
BUPATI BANYUMAS,**

**Menimbang :** a. bahwa ..... ;  
b. bahwa ..... ;  
b. dan seterusnya..... ;

**Mengingat :** 1. .... ;  
2. .... ;  
4. dan seterusnya..... ;  
(jika diperlukan)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**KESATU :**  
**KEDUA :**  
**KETIGA :**

- KEDUA :  
KETIGA :  
KEEMPAT :  
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas;
4. Kepala BKAD Kabupaten Banyumas;
5. Camat .....
6. Kades/Lurah .....
7. Arsip.





C. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK .....  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN PAJAK .....

No.	NOP/NPWP	Nama Wajib Pajak	Alamat Obyek Pajak	Alamat Wajib Pajak	Piutang Pajak (Rp)			Kondisi Wajib Pajak / Obyek Pajak <sup>*)</sup>	Keterangan
					Pokok	Denda	Total		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	14
1									
2									
3									
4									
5									
dst									
	Jumlah								

Ket: \*) memilih nomor Kondisi Wajib Pajak/Obyek Pajak yang Sesuai, sebagai berikut :

- 1 Surat Paksa/Surat Teguran
- 2 Surat Pengakuan Piutang secara tidak langsung
- 3 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(Diisi Tempat/ Tahun Penelitian)

Mengetahui  
Kepala Badan.....

TIM PENELITI .....

1 .....  
2 .....  
3 .....

.....

D. FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN LAPANGAN

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN LAPANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK .....  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN PAJAK .....

No.	NOP/NPWP	Nama Wajib Pajak	Alamat Obyek Pajak	Alamat Wajib Pajak	Piutang Pajak (Rp)			KONDISI <sup>1)</sup>		Keterangan
					Pokok	Denda	Total	WAJIB PAJAK	OBYEK PAJAK	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	11	14
1										
2										
3										
4										
5										
dst										
	Jumlah									

Ket : <sup>1)</sup> memilih nomor alasan penghapusan piutang pajak, sebagai berikut :

KONDISI WAJIB PAJAK

- 1 Meninggal Dunia
- 2 Pailit
- 3 Wajib Pajak ada
- 4 Wajib Pajak Tidak Ditemukan
- 5 Pengakuan Piutang secara langsung
- 6 Perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati

KONDISI OBYEK PAJAK

- 1 Obyek Pajak Tidak Ditemukan
- 2 Obyek Pajak ada
- 3 SPPT/SKPD terbit lebih dari 1 (satu) kali
- 4 Obyek Pajak berupa Fasos/Fasum
- 5 Obyek Pajak Disita Negara
- 6 Obyek Pajak dalam Permasalahan Hukum

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah

....., ..... 2022

TIM PENELITIAN .....

1 .....  
2 .....  
3 .....

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN